

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH  
TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum



Disusun oleh :  
Louis Pascallis Bujana Muijis  
Nim : 201441010

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
MALANG  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERDILAN PIDANA

Disusun oleh :


Louis Pascallis Bujana Muijs

Nim : 201441010


Telah Disetujui Dosen Pembimbing

Malang, 10 November 2019

Pembimbing I

  
Hermanto Silalahi, SH., M.Hum  
NIK. 198707110007

Pembimbing II

  
Paraou Paskalis Sitanggang, SH., M. Hum  
NIK. 201209110064

Mengetahui / Menyetujui,



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua

Dr. R Diah Imaningrumi, S.H.,M.Hum.  
NIK.199105210020

Pengaji I

Hermanto Silalahi,SH.,M.Hum  
NIK. 198707110007

Pengaji II

Paraou Paskalis Sitanggang,SH.,M. Hum  
NIK. 201209110064

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Colina Tri Siwi K,SH.,M.Hum  
NIK. 200409210042

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Louis Pascallis Bujana Muijis

Nim : 201441010

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Pengaji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, Nopember 2019

Yang menyatakan



Louis Pascallis Bujana Muijis  
NIM : 201441010

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Louis Pascallis Bujana Muijs

NIM : 201441010

Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 3 April 1996

Jenis kelamin : Laki-Laki

Alamat Rumah : JLN. Anggrek . Gg.1, No.5. Batu

Alamat E-mail : [Muijslouis11@gmail.com](mailto:Muijslouis11@gmail.com)

Nama orang tua (Ayah) : Pieter Mirza Christiano Muijs

( Ibu) : Marijana Evelin

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan : 1. TKK Santa Elisabeth Surabaya

2. SDK Sang Timur Kota Batu

3. SMPK Widyatama Kota Batu

4. SMA Katholik Yos Sudarso Kota Batu

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta anugerahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA”**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik berupa bimbingan, pengambilan data, dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapakan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Celina Tri Siwi Kristianti ,SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Hermanto Silalahi,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
3. Paraou Paskalis Sitanggang ,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. Bapak Pieter Mirza C.M.,SH, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data primer melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis.

## **PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA**

5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum yang selama penulis studi telah membantu penulis dalam berbagai hal mulai perkuliahan sampai dengan administrasi pendidikan.
6. Keluarga penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah membiayai penulis selama dalam perkuliahan
7. Segenap teman/sahabat dari penulis yang telah memberikan motifasi dan dorongan kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Malang, Nopember 2019

Penulis

Louis Pascallis Bujana Muijis  
NIM : 201441010

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Louis Pascallis Bujana Muijis  
(B) NIM : Nim : 201441010  
(C) JUDUL PENELITIAN SKRPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERADILAN PIDANA.  
(D) KATA KUNCI : Perlindungan hukum, Korban, Salah Tangkap  
(E) Daftar Acuan : 15 buku (1987-2005); 2 Undang -undang (1945-2007); 1 Website  
(F) Ringkasan Penelitian :

Penelitian ini berjdul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana. Penelitian ini di latarbelakangi masih banyaknya korban salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, LBH Jakarta menangi 12 kasus salah tangkap dengan total korban sebanyak 26. Semuanya disiksa dan hanya dua kasus yang mendapat ganti rugi karena menang dipengadilan. Sementara LBH Mawar Saron menyebut sepanjang 2010 ampai 2017 mereka menangi 12 kasus salah tangkap. Semuanya dinyatakan bebas, namun tak ada yang mendapat ganti rugi. Terakhir Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut, faktor-faktor apa yang menyebabkan masih sering terjadi korban salah tangkap?. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap? Apa kendala yang dihadapi korban salah tangkap dalam menuntut pemulihian nama baik dan ganti kerugian?. Berdasarkan hasil penelitian maka penyebab masih sering terjadi korban salah tangkap adalah strategi polisi yang masih menggunakan intimidasi dan kekerasan dalam mengungkap kejahatan. Harusnya penyidik kepolisian harus menggunakan cara-cara yang lebih profesional ,menghargai hak-hak yang diduga melakukan tindak pidana atas dasar asas praduga tak nersalah. Adapun mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sebenarnya sudah diatur dalam hukum positif, dalam hal ini KUHAP. Namun yang menjadi persolan adalah bagaimana efektifitas pasal-pasal tentang perlindungan hukum tersebut. Dengan kata lain perlu penegakan hukum terkait soal rehablitas dan ganti kerugian korban salah tangkap. Kendala yang dihadapi oleh korban salah tangkap dalam menuntut rehablitas dan ganti kerugian terletak pada kendala psikologis,sosial kemasyarakatan dan faktor ekonomi. Faktor Psikologis dimana ada keengganan korban berurusan dengan hukum karna adanya faktor traumatis.

(G) Penulisan hukum disusun pada tahun 2019

**ABSTRACT**

- (A). Name : Louis Pascallis Bujana Muijis  
(B). NIM : 201441010  
(C). TITLE OF THESIS RESEARCH : LEGAL PROTECTION AGAINST THE VICTIM WAS WRONGLY ARRESTED CRIMINAL JUSTICE.  
(D). KEYWORDS : Legal protection, victims, wrong Catch  
(E) Reference list : 15 books (1987-2005); 2 of the Law (1945-2007);1 Website  
(F) Research Summary:

This research is entitled Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest in Criminal Justice. This research is motivated by the fact that there are still many victims of wrongful arrests made by police investigators. From 2013 to 2017, LBH Jakarta won 12 cases of wrongful arrest with a total of 26 victims. All of them were tortured and only two cases received compensation because they won in court. Meanwhile, LBH Mawar Saron said that from 2010 to 2017 they won 12 cases of wrongful arrest. All were declared free, but no one received compensation. Finally, the Commission on Missing Persons and Victims of Crime. Based on the description above, the author wants to know more, what factors cause the occurrence of victims of wrongful arrests still occurring frequently? What is legal protection for victims of wrongful arrest? What obstacles do victims of wrongful arrest face in demanding restoration of their good name and compensation? Based on the research results, the reason why victims of wrongful arrests often occur is the police strategy which still uses intimidation and violence in uncovering crimes. Police investigators should use more professional methods, respecting the rights of those suspected of committing criminal acts based on the principle of presumption of innocence. Regarding legal protection for victims of wrongful arrest, it is actually regulated in positive law, in this case the Criminal Procedure Code. However, the problem is how effective the articles regarding legal protection are. In other words, law enforcement is needed regarding rehabilitation and compensation for victims of wrongful arrest. The obstacles faced by victims of wrongful arrest in demanding rehabilitation and compensation lie in psychological, social and economic factors. Psychological factors where there is a victim's reluctance to deal with the law due to traumatic factors.

(G) The legal writing was prepared in 2019

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar belakang masalah.....	1
1.2    Rumusan masalah.....	8
1.3    Tujuan penelitian .....	8
1.4    Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1    Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2    Manfaat Praktis.....	9
1.5    Metode Penelitian .....	10
1.5.1    Jenis Penelitian .....	10
1.5.2    Sumber data dan jenis data.....	10
1.5.3    Metode pengumpulan data .....	11
1.5.4    Metode Pengolahan Data .....	11
1.5.5    Analisis data .....	12
1.6    Sistematika Penulisan.....	12

# **PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	14
2.2 Penyidik, Penyidikan, Penyelidik, dan Penyelidikan .....	15
2.3 Penangkapan dan Penahanan.....	23
2.3.1 Pengertian Penangkapan .....	23
2.3.2 Syarat-Syarat Penangkapan.....	28
2.3.3 Pengertian Penahanan .....	31
2.3.4 Syarat penahanan .....	32
2.4 Tersangka dan Terdakwa .....	33
2.4.1 Pengertian Tersangka .....	33
2.4.2 Pengertian terdakwa .....	33
2.5 Salah Tangkap dan Korban Salah Tangkap. ....	34
2.5.1 Pengertian Salah Tangkap .....	34
2.5.2 Korban Salah Tangkap .....	35
2.5.3 Petanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salan Tangkap .....	39
2.6 Teori Perlindungan Hukum.....	41
2.7 Penelitian Terdahulu. ....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	44
3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Salah Tangkap .....	44
3.2 Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap.....	49
3.3 Kendala Yang Dialami Korban Salah Tangkap Dalam Upaya Menuntut Rehabilitasi dan Ganti Rugi .....	56
BAB IV PENUTUP .....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran-saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN .....	65

